

**HAK WARIS ANAK YANG LAHIR HASIL BAYI TABUNG DENGAN  
SPERMA DONOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**RAKA PRIMARIESTA PUTRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **HAK WARIS ANAK YANG LAHIR HASIL BAYI TABUNG DENGAN SPERMA DONOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA**

**Oleh**

**RAKA PRIMARIESTA PUTRA**

Hadirnya metode bayi tabung menjadi alternatif bagi pasangan suami dan istri yang tidak mampu memiliki keturunan secara alami akibat suatu penyakit atau gangguan fungsi organ reproduksi. Penggunaan sperma donor dalam pelaksanaan bayi tabung menjadi pemantik dari penelitian ini. Melihat negara Indonesia adalah negara hukum yang segala perbuatan harus memiliki regulasi, lalu bagaimana hukum menanggapi mengenai metode bayi tabung, khususnya terhadap status dan hak waris bagi anak yang dilahirkan hasil bayi tabung dengan sperma donor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimanakah status hukum anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor” dan “Bagaimanakah hak waris bagi anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor dalam hukum waris perdata?”

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif yang bersifat pemaparan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. Sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan pengkajian aturan hukum yang berlaku. Analisis data yang dilakukan oleh penulis ialah analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis; pertama, berdasarkan analisa penulis atas beberapa dasar hukum yaitu KUH Perdata tepatnya pada Pasal 250, 852, 261, dan 272 serta secara khusus pada Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 42 dan Pasal 43, serta Peraturan Pemerintah mengenai Kesehatan Reproduksi pada Pasal 40 ayat (1) didapatkan bahwa status hukum anak yang lahir dari hasil bayi tabung dengan menggunakan sperma donor bukan milik suami dari pasangan yang sah tidak memiliki status keperdataan. Anak tersebut tidak bisa masuk kedalam kategori anak sah atau anak luar kawin karena dihasilkan dari perbuatan ilegal, maka dari itu status anak hasil bayi tabung dengan sperma donor bukan milik suami yang sah dipersamakan dengan status anak hasil

perzinahan; kedua, anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor bukan milik suami dari pasangan yang sah tidak memiliki hak waris dalam hukum waris perdata, karena anak tersebut bukan merupakan anak sah ataupun anak luar kawin.

**Kata kunci: Hak Waris Perdata, Status Hukum Anak, Bayi Tabung, Sperma Donor**

**HAK WARIS ANAK YANG LAHIR HASIL BAYI TABUNG DENGAN  
SPERMA DONOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA**

**Oleh**

**RAKA PRIMARIESTA PUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **HAK WARIS ANAK YANG LAHIR HASIL BAYI TABUNG DENGAN SPERMA DONOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA**

Nama Mahasiswa : **Raka Primariesta Putra**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011136**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195701251985032002

  
**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP. 197001292006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP.196012281989031001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Nilla Nargis, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota**


**: Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Aprilianti, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 November 2021**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raka Primariesta Putra

NPM : 1612011136

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Hak Waris Anak Yang Lahir Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 03 November 2021



**Raka Primariesta Putra**  
NPM.1612011136

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Raka Primariesta Putra yang lahir di Palembang pada tanggal 25 Maret 1998, anak pertama dari Bapak Johan Apit Komar dan Ibu Ani Puji Rahayu.

Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis mulai tingkat dasar di Sekolah Dasar (SD) Permata Hati lulus pada tahun 2010, tingkat menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Fikri *Boarding School* Anyer lulus pada tahun 2013, dan tingkat menengah atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) *Islamic Village* Karawaci lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan tingkat pendidikan perguruan tinggi di Universitas Lampung pada tahun 2016 sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur SNMPTN.

Selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis tercatat aktif dalam organisasi lingkup universitas dan fakultas, yaitu Keluarga Muda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung sebagai anggota periode 2016/2017, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lingkup fakultas di UKM-F FOSSI FH sebagai Sekretaris Umum periode 2018/2019. Penulis aktif dalam organisasi kedaerahan di luar lingkup universitas, yaitu Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Lampung sebagai anggota periode 2016/2017. Selain itu penulis telah menyelesaikan program wajib universitas, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Labuhan Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019.



## **MOTTO**

Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah SWT dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim.

**(Sabda Rasulullah SAW, HR. At-Tirmidzi)**

Tujuan belajar tidak hanya membuat pintar, lebihnya dapat mengajari seseorang bagaimana memulai, berproses, dan mengamalkan sesuatu yang berhasil diraih dari pembelajaran.

**(Penulis)**

Segala urusan tanpa melibatkan Sang Pencipta tak akan berbuah manis.

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* yang kita nantikan syafa'at-nya di hari akhir kelak dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini:

Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Johan Apit Komar dan Ibu Ani Puji Rahayu, terima kasih atas segala dukungan ke anaknya dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi, sehingga sampai dititik terselesaikan juga masa perkuliahan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Hak Waris Anak Yang Lahir Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari segenap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Johan Apit Komar dan Ibu Ani Puji Rahayu yang selalu mendukung dan mendoakan kebaikan kepada anaknya hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;



5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, serta atas arahan, bimbingan, masukan, dan ilmunya yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas semua bimbingan, arahan, masukan, serta ilmunya yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini sudah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya yang sangat berarti bagi saya;
11. Keluarga besar BEM-U KBM UNILA, atas pengalaman, ilmu dan kesan yang sangat berarti dan bangga menjadi bagian Korp Muda BEM-U XII;
12. Keluarga besar UKM-F FOSSI FH UNILA, atas pengalaman, ilmu dan kesan yang sangat berarti dan bangga menjadi bagian dari kalian;
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) UNILA, atas pengalaman, ilmu dan kesan yang sangat berarti dan bangga menjadi bagian dari kalian;

14. Keluarga besar KANS NFBS Lampung, khususnya Kiyay Miftah Ramadhan, Atu Dheka Ermelia Putri, Kemas Yahya, Muhammad Zein Ismaili, Akhlish Dzikrullah, Putri Indah Arsally, Rahmah Atika Suri, Noor Bintang Ramadhani, atas dukungan dan kesan yang sangat berarti;
15. Sahabat seperjuangan Gani Prabowo, Madon Yanuar, M. Aldi Wiratama, Thomas Sugara, Andi Yoga Saputra, Robi Martadinata, telah menjadi bagian “LC RT-RAGAM” atas waktu, pengalaman, dan kesan selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan;
16. Sahabat “PEJUANG S.H., dan SAH” terdiri dari Hanggara Ramadhan Sunano, M. Rivaldi, Regha Prawira, Tri Novriandi, Andi Yoga Saputra, Adi Kurniawan, Natha Rizkie Pratama, Ahyaudin, Riza Amalia, Lis Diyana Sari, Putri Indah Arsallya, Ronna Indah Arfah, Rahmah Atika Suri, Fitri, Mia Rahmadina, Ade Irma Fitriani, atas dedikasi berjuang bersama untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dan bantuannya diperkuliahan maupun di luar perkuliahan;
17. Sahabat “MABAR SQUAD” diantaranya Ganiviantara Pratama, Dirya Tri Tandi, Arum Roselinda, Dellarosa Windy, Mayang Sagita, atas kenangan, waktu, dan kesan baik susah maupun senang dalam segala momen;
18. Seluruh teman fakultas hukum angkatan 2016, khususnya bagian perdata yang pernah terlibat dalam kegiatan kampus, kelas, maupun agenda selama perkuliahan;
19. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesainya penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian selama ini.

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 03 November 2021

Penulis

**Raka Primariesta Putra**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Status Hukum Anak Dalam Perkawinan .....	8
B. Tinjauan Umum Hukum Waris .....	12
1. Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia.....	12
a. Hukum Waris Adat .....	14
b. Hukum Waris Islam .....	16
c. Hukum Waris Perdata Barat.....	19
2. Golongan Ahli Waris .....	20
3. Unsur-Unsur Terjadi Pewarisan .....	21
C. Tinjauan Umum Bayi Tabung .....	22
1. Pengertian Bayi Tabung .....	22
2. Pengaturan Bayi Tabung Di Indonesia.....	30
D. Kerangka Pikir.....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tipe Penelitian .....	35
C. Pendekatan Masalah.....	35
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38

F. Metode Pengolahan Data .....	38
G. Analisis Data.....	39

#### **IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Status Hukum Anak yang Lahir Hasil Bayi Tabung dengan Sperma Donor .....	40
1. Peraturan Hukum Terhadap Status Hukum Anak yang Lahir Hasil Bayi Tabung dengan Sperma Donor.....	40
2. Peraturan Hukum di Negara Lain Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung.....	54
B. Hak Waris Bagi Anak yang Lahir Hasil Bayi Tabung dengan Sperma Donor dalam Hukum Waris Perdata.....	64

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
---------------------	----

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Aturan mengenai Bayi Tabung .....	44
2. Inventarisir ketentuan hukum status anak bayi tabung berdasarkan sperma donor.....	52
3. Praktik Reproduksi Buatan di Berbagai Negara .....	64



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang memiliki nilai sakral dengan dipertemukannya sepasang manusia yang bertujuan untuk membangun rumah tangga. Nilai sakral hubungan perkawinan didasari ikatan lahir dan batin antara suami dan istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain membentuk keluarga, tujuan dilakukannya perkawinan untuk mendapatkan keturunan seorang anak dari hubungan biologis suami dan istri, namun terdapat kondisi suami dan istri tidak dapat memiliki keturunan akibat penyakit atau keadaan lain yang mengganggu fungsi organ reproduksi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan solusi atas permasalahan bagi suami dan istri yang tidak dapat memiliki keturunan secara alami dengan opsi bayi tabung atau dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro*. *Fertilisasi* berarti pembuahan sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria dan *in vitro* berarti di luar tubuh, dengan demikian *fertilisasi in vitro* berarti proses pembuahan

sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi di luar tubuh.<sup>1</sup> Upaya memiliki keturunan di luar cara alamiah seperti bayi tabung dapat dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dimuat pada Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Upaya Kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Metode bayi tabung dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara. Berikut adalah penjelasnya:<sup>2</sup>

1. Sel sperma suami disuntikkan langsung ke sel telur (ovum) istri;
2. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri;
3. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri;
4. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri;
5. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri;

---

<sup>1</sup> Wiryawan Permadi, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata", *HOLREV*, Vol. 1 Issue 2, September, 2017, hlm. 198.

6. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita lain (rahim sewaan);
7. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya.

Upaya bayi tabung tersebut menjadi solusi bagi pasangan suami dan istri yang mengalami kondisi ketidakmampuan memiliki keturunan walaupun telah melakukan hubungan biologis atau mengalami kemandulan.<sup>3</sup> Sekian banyak metode bayi tabung yang ada, penelitian ini menaruh perhatian menggunakan upaya bayi tabung dengan sel sperma donor orang lain dan sel ovum milik istri. Bagi suami yang mengalami kemandulan dapat menggunakan sel sperma hasil donor yang disediakan oleh bank sperma.<sup>4</sup> Kemudian sel sperma hasil donor ditanamkan ke rahim istri.

Kelahiran seorang anak bagi pasangan suami dan istri merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dalam kandungan, anak telah memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana hak tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) dimuat pada Pasal 28A yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasangan suami dan istri berperan sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Status anak yang lahir menentukan hak-hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Anak yang lahir tidak memiliki

---

<sup>3</sup> Wiku Andonotopo, Kanadi Sumapraja, dkk, *Ultrasonografi Endokrinologi Reproduksi Dan Infertilitas*, Jakarta: Sagung Seto, 2013, hlm. 1.

<sup>4</sup> James Hokkie, “*Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, *Lex Et Societatis*, Vol. VI No. 6, Agustus, 2018, hlm. 144.



status yang jelas akan merugikan dirinya karena hukum tidak menjamin hak-hak dan kewajiban yang diperoleh terhadap anak. Hukum hanya akan memberikan perlindungan terhadap anak yang memiliki status hukum sesuai dengan landasan aturan yang berlaku. Perlindungan yang diperoleh terhadap anak apabila memiliki status yang jelas adalah dalam ranah keperdataan mendapat hak warisan yang berasal dari kedua orang tuanya apabila dikemudian hari terjadi kematian pewaris. Maka, status hukum terhadap anak yang lahir menjadi kunci perolehan hak warisan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) membagi status anak menjadi dua golongan, yaitu anak sah dimuat pada Pasal 250 KUH Perdata dan anak yang lahir di luar perkawinan dimuat pada Pasal 272 KUH Perdata. Anak akan memperoleh status hukum anak yang sah apabila anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang sah. Lalu, anak akan memperoleh status hukum anak di luar perkawinan apabila anak tersebut dilahirkan tidak dalam perkawinan yang kemudian diakui.

Hukum waris perdata diatur dalam buku II KUH Perdata. Definisi hukum waris dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara tertulis, hanya ada terkait konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan.<sup>5</sup> Seorang tokoh bernama Vollmer memiliki pandangan terhadap definisi hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan diberikan kepada warisnya.<sup>6</sup> Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat diberikan kepada

---

<sup>5</sup> Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol. 5 No. 1, September, 2014, hlm. 5.

<sup>6</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 137.

ahli waris yang masih hidup. Hukum waris perdata membagi empat golongan ahli waris, yaitu:<sup>7</sup>

1. Ahli waris golongan 1, meliputi anak-anak garis lurus ke bawah (Pasal 852 KUH Perdata), suami atau istri, anak luar kawin yang diakui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah;
2. Ahli waris golongan 2, meliputi ayah dan ibu garis lurus ke atas dan saudara-saudari (Pasal 854, 857, dan 859 KUH Perdata);
3. Ahli waris golongan 3, meliputi kakek dan nenek garis lurus ke atas (Pasal 850 dan 853 KUH Perdata);
4. Ahli waris golongan 4, meliputi saudara-saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke-3 dan ke-4 bersamaan mewaris (Pasal 858 KUH Perdata).

Melihat pembagian golongan ahli waris di atas, seorang anak yang merupakan keturunan dari pewaris masuk dalam ahli waris golongan 1, maka waris yang ditinggalkan merupakan hak bagi anak, lalu bagaimana dengan anak yang dilahirkan hasil bayi tabung. Terutama bayi tabung yang menggunakan sel sperma hasil donor sebab suami yang mengalami gangguan terhadap organ reproduksi atau mengalami kemandulan. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>8</sup> Selanjutnya timbul akibat hukum, masalah bagaimana kelanjutan hak-hak seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli warisnya sesuai

---

<sup>7</sup> Elviana Sagala, "*Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 06 No. 01, Maret, 2018, hlm. 119.

<sup>8</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "*Legislasi Hukum Waris Di Indonesia*", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9 No.2, Agustus, 2016, hlm. 53.

aturan hukum waris yang berlaku. Status hukum yang akan ditelusuri oleh penulis dalam penelitian ini merupakan status hukum anak hasil reproduksi buatan bayi tabung yang spermanya berasal dari sperma donor.

Perlu ditelaah lebih dalam bagaimana status hukum bagi anak yang dilahirkan menggunakan upaya bayi tabung dengan sperma donor dan perlu dilihat lebih lanjut aturan yang ada tentang hukum waris, khususnya bagi anak yang lahir di luar cara alami atau bayi tabung dengan menggunakan sperma donor bukan milik suami dari pasangan yang sah terhadap hak warisnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Hak Waris Anak Yang Lahir Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor?
2. Bagaimanakah hak waris bagi anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor dalam hukum waris perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta menganalisa:

1. Status hukum anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor.

2. Hak waris bagi anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor dalam hukum waris perdata.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberi pembaruan dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum waris perdata mengenai hak waris bagi anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi guna mengembangkan ilmu hukum di Indonesia dan menambah informasi ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya hukum waris perdata mengenai hak waris bagi anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor.
- b. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Status Hukum Anak Dalam Perkawinan**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki atau disebut ayah dan seorang perempuan atau disebut ibu. Ketentuan dalam hukum perdata seorang anak mempunyai kedudukan sangat luas dan memperoleh perlindungan atas hak-hak keperdataan bagi anak, misalnya permasalahan pembagian harta warisan. Seorang anak yang dilahirkan akan memiliki status hukum sebagaimana mengacu pada peraturan KUH Perdata dan UU Perkawinan. Pembagian status anak yang dimuat dalam KUH Perdata digolongkan menjadi:

1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan hasil suatu hubungan perkawinan. Hal ini dimuat pada Pasal 250 KUH Perdata.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan. Dibagi menjadi anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan kemudian diakui, yang dapat diakui adalah anak-anak alam dalam arti sempit, sehingga anak-anak zinah dan anak-anak sumbang tidak dapat diakui, sedangkan anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak diakui (anak zinah dan anak sumbang). Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 272 KUH Perdata, bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam

zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang terbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tuanya sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.<sup>9</sup>

Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa, tiap-tiap anak yang dibenihkan di luar perkawinan, kemudian bapak dan ibu biologisnya melakukan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah apabila keduanya sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang yakni tercatat dalam akta kelahiran si anak atau dalam akta perkawinan orang tuanya. Artinya apabila pengakuan dilakukannya pada saat pengakuan perkawinan orang tua, maka pengakuan tersebut dicatat dalam akta perkawinan. Tertuang dalam akta perkawinan klausa tentang pengakuan anak mereka yang telah dibenihkan atau dilahirkan sebelum mereka melakukan pernikahan.

Terdapat satu asas dalam pengaturan hukum perdata bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapatkan pengakuan, hal ini sesuai dengan Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya, maka dalam hal ini hubungan keperdataan antara anak dan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>10</sup> Pengakuan terhadap anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum. Seorang anak yang mulanya tidak memiliki hak

---

<sup>9</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018, hlm. 28.

<sup>10</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 106.



apapun terhadap ayah atau ibu biologisnya, dengan adanya pengakuan menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Penggolongan status anak menurut pendapat Ali Afandi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian”, menyebutkan bahwa KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjabarkan 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya.  
Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah.
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga dan tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Penggolongan status hukum anak diatur pula dalam UU Perkawinan yang terbagi menjadi:<sup>12</sup>

1. Anak sah.

Hal ini dimuat pada Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Status anak

---

<sup>11</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 93.

<sup>12</sup> Erni Herawati, *Status Anak Menurut Hukum* (<https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>), diakses pada 8 September 2020, pukul 14:30.

sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

2. Anak luar kawin.

Hal ini dimuat pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah dilakukan pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar putusan bahwa:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Terjadi perubahan makna jika melihat amar putusan tersebut bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin.<sup>13</sup>

Sesuai pemaparan aturan dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan maupun pendapat ahli di atas terhadap status hukum anak dapat disimpulkan seorang anak merupakan anak yang sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat hasil hubungan perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istrinya, sedangkan seorang anak merupakan anak luar kawin apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diakui atau tidak diakui. Akibat pengakuan anak luar kawin yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya, maka anak luar kawin statusnya menjadi anak luar kawin yang telah diakui. Kejelasan status hukum anak mempengaruhi hubungan terhadap orang tuannya maupun hak keperdataan dan warisan.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Waris**

### **1. Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia**

Hukum waris bagian dari hukum perdata yang mengatur pembagian harta peninggalan milik pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Kematian pewaris akan menimbulkan akibat hukum tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

---

<sup>13</sup> Adi Kurniawan, *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin* (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/>), diakses pada 20 Maret 2021, pukul 13:40.

Hukum waris di Indonesia memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku atau disebut pluralisme hukum, terdapat tiga hukum waris yang hidup dan digunakan terdiri dari hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata barat. Ketiga hukum waris ini sama-sama mengatur peralihan hak pewaris kepada ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Hanya dalam praktik terdapat perbedaan yang terjadi dalam masing-masing hukum yang ada. Hukum waris islam dan hukum waris perdata pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum waris adat dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.<sup>14</sup> Adapun definisi hukum waris yang dikemukakan oleh ahli hukum sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya.
- b. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- c. Soepomo, mengatakan bahwa waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

---

<sup>14</sup> Adelina Nasution, "*Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*", Al-Qadha, Vol. 5 No. 1, Juli, 2018, hlm. 23.

<sup>15</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *op. cit*, hlm. 2.

- d. Surini Ahlan Sjarif, mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.
- e. R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Hukum waris juga mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.
- f. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.

Pendapat para ahli hukum di atas dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerima pembagian harta tersebut.

a. Hukum Waris Adat<sup>16</sup>

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan *geneologis* (berdasarkan keturunan) dan persekutuan *territorial* (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial). Dalam persekutuan yang *geneologis*, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara

---

<sup>16</sup> Mohammad Yasir Fauzi, *op. cit.*, hlm. 56.

mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan disuatu daerah yang sama.

Persekutuan *geneologis* terbagai menjadi tiga macam keturunan yang berasal dari kebapakan (*patrilineal*), keibuan (*matrilineal*), dan bapak-ibu (*parental*). Sistem *patrilineal* ini keturunan diambil dari garis bapak yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Wanita yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga ayahnya. Sistem pertalian ini terjadi di Nias, Gayo, dan Batak. Persekutuan ini dalam hukum warisnya lebih mementingkan keturunan anak laki-laki.

Sistem *matrilineal* adalah keturunan yang berasal dari ibu sehingga menjadi ukuran hanya dilihat pertalian darah dari garis ibu. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anaknya masuk dalam keturunan ibu. Pertalian berasal dari keturunan ibu terdapat di Minagkabau dan Semendo. Sistem *parental* merupakan pertalian darah dilihat dari garis keturunan bapak dan ibu. Kedua keturunan dinilai sama pentingnya yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antara suami dan istri di dalam keluarga masing-masing. Sistem ini terdapat di Jawa dan Melayu.

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus



hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Dasar hukum berlakunya Hukum Waris Adat terdapat dalam pasal 131 *Indische Staatsregeling* ayat 2b (*Staateblad* 1925 Nomor.415 *juncto*. 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu : “Bagi golongan Indonesia asli (Bumi putra), golongan timur asing dan bagian bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka.”

b. Hukum Waris Islam<sup>17</sup>

Hukum kewarisan islam disebut juga hukum *faraidh*, yang erat sekali hubungannya dengan kata *faradh* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan secara *syar'i* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. *Faraidh* menurut istilah bahasa ialah takdir atau qadar atau ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan atau ditentukan bagi ahli waris. Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.

Adapun yang menjadi dasar hak mewaris atau dasar mendapatkan bagian harta warisan menurut Al-Qur'an adalah karena hubungan darah, hubungan semenda atau perkawinan, hubungan persaudaraan karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris. Terdapat prinsip-prinsip

---

<sup>17</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *op. cit*, hlm. 114.

hukum waris islam yang terdiri dari prinsip *ijbari*, prinsip individual, prinsip bilateral, dan prinsip kewarisan hanya karena kematian. Pertama prinsip *ijbari* adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Kedua prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan, ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum kewarisan islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang baik laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabat terdekatnya. Ketiga prinsip bilateral adalah baik laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukan penghalang untuk mewaris atau diwarisi. Prinsip bilateral ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Terakhir prinsip kewarisan hanya karena kematian bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan dapat terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Pembagian warisan tidak dapat dilakukan sepanjang pewaris masih hidup.

Golongan ahli waris dalam hukum kewarisan islam diuraikan menurut sistem kewarisan patrilineal dan sistem kewarisan bilateral. Pada sistem kewarisan patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris *dzul faraid*, ahli waris *asabah*, dan ahli waris *dzul arham*. Penjelasan ahli waris golongan pertama *dzul faraid* ialah ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pihak yang termasuk ahli waris *dzul faraid* ialah ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari laki-laki, saudara kandung, saudara

perempuan seapak, kakek, dan nenek. Selanjutnya ahli waris *asabah* adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris *dzul faraid* dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid* atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzul faraid*. Terakhir ahli waris *dzul arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan, yang termasuk ahli waris *dzul arham* misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi.

Sistem kewarisan bilateral dibagi menjadi tiga ahli waris, yaitu ahli waris *dzul faraid*, ahli waris *dzul qarabat*, dan ahli waris *mawali*. Penjelasan ahli waris *dzul faraid* adalah bagian ahli waris yang diatur oleh Al-Qur'an bagi anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu-bapak jika ada anak, saudara perempuan dalam hal kalalah, janda serta duda. Selanjutnya ahli waris *dzul qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian yang tidak tentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa atau dengan lazim disebut mendapat bagian terbuka. Ahli waris *qarabat* mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Terakhir ahli waris *mawali* adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan seandainya ia masih hidup. Contohnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orang tua cucu yang meninggal dunia itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya.

c. Hukum Waris Perdata Barat

Hukum waris perdata diatur berdasarkan KUH Perdata pada Buku II tentang Kebendaan. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata yang dimulai dari bab 12 sampai bab 18 yang berisi tentang:<sup>18</sup>

- a. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian;
- b. Bab 13 tentang surat wasiat;
- c. Bab 14 tentang pelaksanaan surat wasiat dan pengurusan harta peninggalan;
- d. Bab 15 tentang hak berfikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan;
- e. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan;
- f. Bab 17 tentang pemisahan harta peninggalan;
- g. Bab 18 tentang harta peninggalan yang tidak terurus.

Pada hukum waris perdata terdapat dua unsur penting, yaitu unsur individual dan unsur sosial. Unsur individual menyangkut diri pribadi seseorang atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaan menurut kehendaknya. Unsur sosial menyangkut kepentingan bersama suatu perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visi Media, 2011, hlm. 87.

<sup>19</sup> Mohammad Yasir Fauzi, *op. cit.*, hlm. 59.

Harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dapat diberikan pada ahli waris dengan cara yang telah diatur berdasarkan hukum waris perdata sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup, maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan pewaris.

b. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*)

Surat wasiat merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah seseorang meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

## 2. Golongan Ahli Waris

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya.<sup>21</sup> Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris didasari pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat. Hukum waris perdata mengatur pembagian golongan ahli waris sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Adelina Nasution, *op. cit*, hlm. 27.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 282.

<sup>22</sup> Nunung Rodliyah, *Hukum Waris*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017, hlm. 66.

a. Golongan I

Merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami/duda, istri/janda dari si pewaris. Sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka ahli waris golongan kedua tidak memiliki hak waris. (Pasal 852 KUH Perdata)

b. Golongan II

Merupakan ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris golongan ini baru mendapat bagian waris, jika ahli waris golongan pertama tidak ada yang hidup dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat. (Pasal 854 KUH Perdata)

c. Golongan III

Merupakan keluarga sedarah si bapak atau ibu dari pewaris, yaitu kakek atau nenek. Golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada yang hidup dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat. (Pasal 853, Pasal 858 KUH Perdata)

d. Golongan IV

Merupakan sanak keluarga dalam garis ke samping dari si pewaris, yaitu paman atau bibi. (Pasal 858 ayat 2 KUH Perdata)

3. Unsur-Unsur Terjadi Pewarisan

Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat menjadi hak waris bagi ahli waris apabila telah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 2.



- a. Pewarisan hanya terjadi apabila terjadi kematian, artinya perpindahan hak atas harta peninggalan milik pewaris kepada ahli waris hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris masih hidup, artinya keluarga, keturunan, atau orang lain yang berdasarkan hukum berhak menerima warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia.
- c. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, artinya seorang pewaris memiliki harta yang ditinggalkan yang akan dibagikan kepada ahli waris.

### **C. Tinjauan Umum Bayi Tabung**

#### **1. Pengertian Bayi Tabung**

Bayi tabung merupakan upaya alternatif untuk mendapatkan anak. Proses pembuahan dengan teknik bayi tabung dimulai saat pengambilan sel telur dari dalam rahim, kemudian mempertemukannya dengan sel sperma di medium kultur di luar tubuh. Setelah terjadi pembuahan dan perkembangan pada embrio dilakukan pemindahan ke dalam rahim.<sup>24</sup> Istilah bayi tabung dikenal juga dengan inseminasi buatan, yaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui sanggama.

Inseminasi buatan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *At-Talqihus Sina'i*. Proses bayi tabung adalah sperma dan ovum yang telah dipertemukan dalam sebuah tabung, dimana setelah terjadi pembuahan, kemudian disarangkan ke dalam rahim

---

<sup>24</sup> Bambang Wasito dan Taufiq Hidayat, "Apa dan Bagaimana Fertilisasi dengan Bantuan", Jurnal Kedokteran Yarsi, Vol 13 No. 1, Januari, 2005, hlm. 2.

wanita, sehingga sampai pada saatnya lahirlah bayi tersebut.<sup>25</sup> Pemamparan pengertian di atas dapat disimpulkan bayi tabung adalah upaya pembuahan dimana sel sperma dan ovum dipertemukan dalam sebuah tabung, kemudian terjadi proses pembuahan di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai bayi yang dihasilkan lahir.

Meninjau dari segi sel sperma dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dibagi menjadi 8 (delapan) jenis sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami dan istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami dan istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
- f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);

---

<sup>25</sup> Syarif Zubaidah, "*Bayi Tabung, Status Hukum, dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*", Al-Mawarid, Edisi VII, 2002, hlm. 46.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 47.

- g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
- h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

Teknologi reproduksi buatan mencakup setiap fertilisasi yang melibatkan manipulasi gamet (sperma, ovum) atau embrio di luar tubuh serta pemindahan gamet atau embrio ke dalam tubuh manusia. Teknik bayi tabung (*InVitro Fertilization*) dan teknik ibu pengganti (*Surrogate Mother*) termasuk dalam teknologi reproduksi buatan. Berdasarkan asal sumber sperma pada proses bayi tabung maka secara teknis teknik bayi tabung terdiri dari empat jenis:<sup>27</sup>

- a. Teknik bayi tabung dari sperma dan ovum suami istri yang dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri.
- b. Teknik bayi tabung dari sperma dan ovum suami istri yang dimasukkan ke dalam rahim selain istrinya. Atau disebut juga sewa rahim (*surrogate mother*).
- c. Teknik bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari bukan suami/istri.
- d. Teknik bayi tabung dengan sperma yang dibekukan dari suaminya yang sudah meninggal.

---

<sup>27</sup> Nova Arikhman, *Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate Mother di Indonesia*, *Jurnal Kesehatan Medika Sainika*, Vol.7, No.2, 2016, hlm. 142.

Kompensasi materi mungkin atau tidak terlibat dalam pengaturan surrogate mother, jika ibu pengganti menerima kompensasi atas bayi tabung ini disebut *surrogate mother commercial*, jika tidak disebut sebagai *surrogate mother altruistic*.<sup>28</sup>

Kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap invensi di bidang rekayasa reproduksi sudah banyak diatur oleh hukum. Namun belum banyak yang diatur dalam perundangan khusus. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab tidak diaturnya rekayasa reproduksi dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus, faktor pertama adalah belum banyaknya invensi di bidang rekayasa reproduksi, faktor kedua adalah banyaknya anggapan bahwa invensi di bidang rekayasa reproduksi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kesatuan Islam (OKI), secara umum memperbolehkan praktik inseminasi buatan dengan syarat sperma dan ovum yang dijadikan bahan rekayasa reproduksi berasal dari pasangan suami istri. Agenda *The International Islamic Center for Population Studies and Research*, Lokakarya ini diselenggarakan pada bulan November 2000 dihadiri oleh negara-negara Islam di dunia. Lokakarya tersebut diselenggarakan oleh *The International Islamic Center For Population Studies and Research* bertempat di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kesepakatan negara-negara Islam, tidak jauh berbeda dengan *Warnock Report* dan *HFEA*, yaitu dihasilkan pernyataan-pernyataan berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Rizka, *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transdental*, Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 15.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- a. *Fertilization in vitro* diperbolehkan, kecuali menggunakan sperma, ovum atau embrio yang didapat dari donor;
- b. *Pre-Implantation Genetic Diagnosis (PGD)* diperbolehkan untuk menghindari adanya penyakit genetik, tetapi *sex selection* tidak diperbolehkan;
- c. Penelitian untuk pematangan folikel (*follikel maturation*), pematangan *oosit in-vitro* atau pertumbuhan *oosit in-vitro* diperbolehkan;
- d. Implantasi embrio pada suami yang telah meninggal, belum mempunyai keputusan yang tetap;
- e. *IVF* pada ibu pasca menopause dilarang, karena beresiko tinggi pada ibu dan bayinya;
- f. Transplantasi uterus masih dalam pertimbangan, penelitian pada binatang diperbolehkan,
- g. Penggunaan *stem cells* untuk pengobatan masih dalam perdebatan, diharapkan dapat disetujui, dan;
- h. *Reproductive cloning* atau kloning pada manusia, dilarang;
- i. Menurut Syaikh Mahmud Syaltut apabila pelaksanaan inseminasi buatan tidak berdasarkan akad pernikahan akan memukul mundur kehidupan manusia ke taraf kehidupan yang berseberangan dengan kemuliaan manusia. Sementara apabila inseminasi buatan dilaksanakan bukan dari *spermatozoa* yang diambil dan ditanamkan dari suami untuk rahim istrinya sendiri, maka status perbuatan tersebut antisosial, dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang lebih rendah daripada mengadopsi anak pada masa-masa abad sebelum Islam.

Negara-negara barat umumnya seperti Australia khususnya di Victoria dan Queensland, pengaturan mengenai inseminasi buatan dilakukan dengan adanya

Undang-Undang sehingga secara otomatis pelaksanaan *In Vitro Fertilization-Embryo Transfer* (selanjutnya disebut *IVF-ET*) dan inseminasi berlaku legal. Sementara di Inggris dan Israel pelaksanaan *IVF-ET* dan inseminasi dapat dilakukan berdasarkan izin pemerintah setempat. Sementara berdasarkan tipologi pengaturan diberbagai negara mengenai *IVF-ET* dan bayi tabung berbeda satu sama lain, di Swedia dan Australia khususnya di Victoria dan Queensland, pengaturan dilakukan dengan adanya undang-undang sehingga secara otomatis pelaksanaan *IVF-ET* dan Inseminasi berlaku legal. Sementara di Inggris dan Israel pelaksanaan *IVF-ET* dan Inseminasi dapat dilakukan berdasarkan izin pemerintah setempat. Di belahan Eropa dan Singapura, pemerintah Denmark, Republik Demokratis Jerman, Finlandia, Perancis, Norwegia, Jerman Barat dan beberapa bagian Amerika membentuk komisi tertentu yang menjadi otoritas pembentuk peraturan dalam pelaksanaan *IVF-ET*, dan Pengaturan Inseminasi Buatan. Perbedaan dengan Austria dan Jepang yang membentuk Komisi Profesional Ahli Medis yang diamanahi untuk memberikan kebijakan politik terkait pelaksanaan *IVF-ET*, dan pengaturan inseminasi buatan.<sup>31</sup>

Enam negara yang meliputi Australia, Perancis, Israel, Jepang, Singapura dan Jerman Barat membatasi Pelaksanaan *IVF-ET* dan Pengaturan Inseminasi Buatan hanya dapat dilakukan bagi pasangan yang menikah. Sementara di Austria, Denmark, Finlandia, dan Israel meskipun harus dengan keputusan hakim, diperbolehkan Pelaksanaan *IVF-ET* dan Pengaturan Inseminasi Buatan bagi yang telah tinggal bersama atau tanpa status pernikahan. Barangkali Inggris dan Amerika yang berbeda dalam menyikapi Pelaksanaan *IVF-ET* dan Pengaturan Inseminasi

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.17.

Buatan, kedua Negara ini memperlunak syarat-syarat inseminasi buatan sehingga dapat dilakukan baik oleh pasangan hidup bersama maupun wanita yang berstatus lajang dalam kaitan ini sebagaimana pandangan yang ditulis oleh Morgan Holcomb dan Mary Patricia Byrn. Adapun Negara-negara yang tercatat memiliki kebijakan Bank untuk pelaksanaan *IVF-ET* dan Inseminasi Buatan, kecuali Denmark, Finlandia, Perancis Jepang, Norwegia dan Singapura kebijakan bank sperma termasuk dalam kesediaan pemerintah untuk menampung donasi *spermatozoa* dan ovumnya. Negara-negara yang menyediakan fasilitas untuk menampung *spermatozoa* berikut ovumnya adalah Austria, Australia, Israel, Inggris dan Amerika Serikat.

Malaysia merupakan salah satu negara yang memperbolehkan program bayi tabung dengan donor sperma. Tidak ada batasan umur dan syarat ikatan pernikahan bagi wanita yang ingin melakukan *IVF* atau tanam sperma di Malaysia, tetapi klinik yang melaksanakannya akan melakukan serangkaian tes untuk memastikan bahwa wanita tersebut sehat dan belum menopause. Bagi pendonor sperma, terlebih dahulu diminta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memperjelas bahwa pendonor bebas dari HIV dan penyakit menular lainnya. Di Malaysia, pemilihan jenis kelamin dalam tanam sperma tidak diperbolehkan. Singapura, prosedur *IVF* atau tanam sperma diperbolehkan jika sepasang suami istri mengalami kegagalan dalam pengobatan alternatif dan tidak ditemukannya penyebab infertil. Prosedur Reproduksi Berbantu atau bayi tabung hanya dapat dilakukan pada wanita yang sudah menikah dan mendapat persetujuan dari suaminya terlepas dari yang digunakan adalah sperma suami atau sperma yang berasal dari donor. Sertifikat



pernikahan juga wajib ditunjukkan. Bagi wanita yang sudah berusia 45 tahun dan di atas 45 tahun sudah tidak diperbolehkan untuk mengikuti prosedur *IVF*.<sup>32</sup>

Jerman termasuk negara yang memiliki aturan-aturan sangat ketat terkait dengan hal itu terutama yang berkaitan dengan transfer embrio. Jerman juga melarang pemilihan jenis kelamin. Pemilihan hanya diperbolehkan jika bertujuan untuk melindungi masa depan anak dari berbagai macam penyakit otot atau penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan genetis. Persyaratan utama bagi penanaman sperma adalah membutuhkan status pernikahan, persetujuan wanita, dan hanya sel sperma suami yang bisa digunakan. Jika yang digunakan adalah sperma dari pendonor atau dari orang ketiga maka persyaratan heterolog harus dipenuhi; salah satunya kesuburan atau sperma pria mengalami malfungsi. Rekomendasi umur untuk tanam sperma ini adalah pada wanita yang berusia 38 tahun atau boleh juga lebih muda.<sup>33</sup>

Bayi tabung di Italia diperbolehkan untuk pasangan heteroseksual baik yang menikah maupun yang hanya hidup bersama. Dibutuhkan juga sertifikasi infertilitas agar memenuhi syarat untuk memperoleh reproduksi berbantu (donor sperma). Italia tidak memperbolehkan wanita yang masih lajang melakukan bayi tabung, namun ini bertolak belakang dengan hukum di Italia yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar ataupun di dalam ikatan pernikahan tetap memiliki hak yang sama. Di Inggris, *IVF* tidak boleh dilakukan oleh pasangan sesama jenis, pasangan yang belum menikah, dan wanita lajang. Setelah melewati tahapan *IVF*, pasangan suami istri harus memperhitungkan kesejahteraan, kebutuhan, dan masa depan si anak

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 19.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 21.

kelak. Tidak ada batasan usia bagi wanita yang ingin melakukan metode ini, tetapi dana pemerintah yang tersedia dibatasi hanya untuk membiayai mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Di Prancis, bayi tabung hanya boleh dilakukan oleh pasangan heteroseksual yang menikah atau pasangan heteroseksual yang bisa membuktikan bahwa mereka telah hidup bersama selama kurang lebih dua tahun. Prosedur bayi tabung yang dilakukan wanita di atas umur 43 tahun biayanya tidak ditanggung pemerintah, tetapi tidak jelas apakah perempuan yang berusia di bawah 43 tahun dan memenuhi syarat untuk *IVF* juga didanai swasta atau tidak.<sup>34</sup>

## 2. Pengaturan Bayi Tabung Di Indonesia

Pengaturan perihal bayi tabung di Indonesia secara khusus belum terdapat aturan atau undang-undangnya. Bayi tabung merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum.<sup>35</sup> Perlindungan hukum yang berkaitan dengan bayi tabung adalah status yuridis anak dan waris.

Bayi tabung di Indonesia masuk dalam teknik reproduksi buatan yang pengaturannya dimuat dalam UU Kesehatan. Lebih jelasnya diatur pada Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan menyebutkan:

- a. Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
  - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal.
  - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
  - 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 22.


<sup>35</sup> H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 59.

- b. Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) pada Pasal 41 dijelaskan apabila pasangan suami dan istri yang ingin melakukan reproduksi buatan atau kehamilan di luar cara alamiah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pengelolaan infertilitas dengan tepat;
- b. Terdapat indikasi medis;
- c. Memahami prosedur konsepsi buatan secara umum;
- d. Mampu atau cakap memberikan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*);
- e. Mampu membiayai prosedur yang dijalani;
- f. Mampu membiayai persalinan dan membesarkan bayinnya;
- g. Cakap secara mental.

#### D. Kerangka Pikir



#### Keterangan:

Pengaturan waris di Indonesia berlaku 3 (tiga) hukum yaitu hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Penelitian ini berfokus pada hukum waris perdata yang bersumber pada KUH Perdata. Pewarisan dapat dilakukan apabila terjadi kematian pada pewaris, serta terdapat harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya.

Pihak yang menjadi ahli waris adalah keluarga, keturunan, atau orang-orang yang berhak secara hukum waris perdata. Ahli waris terbagi menjadi 4 (empat) golongan yang dijelaskan dalam KUH Perdata, diantaranya adalah anak pada golongan I. Pasangan suami dan istri yang secara sah perkawinannya pasti berkeinginan memiliki anak. Hal ini menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membangun keluarga, namun terdapat kondisi pada pasangan suami dan istri yang belum

dikaruniai anak akibat gangguan organ reproduksi. Padahal kehadiran anak sangat penting agar tercipta keluarga yang harmonis, dalam waris pun anak menjadi ahli waris apabila kedua orang tua meninggal dunia. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan memberi solusi bagi pasangan suami dan istri yang tidak mampu memiliki keturunan, yaitu dengan cara bayi tabung.

Bayi tabung adalah upaya pembuahan dimana sel sperma dan ovum dipertemukan dalam sebuah tabung, kemudian terjadi proses pembuahan di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai bayi yang dihasilkan lahir. Upaya bayi tabung dapat dilakukan bagi pasangan suami dan istri yang secara sah telah melangsungkan perkawinan. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 127 UU Kesehatan. Sama halnya dengan pembuahan secara alami, bayi tabung perlu sel sperma dan ovum dari pasangan suami dan istri sebagai bakal dari calon bayi, lalu bagaimana jika suami yang tidak menghasilkan sel sperma akibat gangguan organ reproduksi. Bayi tabung tetap dapat dilakukan dengan cara, yaitu sperma donor. Melihat hal tersebut, timbul pertanyaan berkaitan dengan status hukum anak serta hak waris, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Hak Waris Anak Yang Lahir Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian membutuhkan metode sebagai prosedur atau langkah-langkah dalam menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.<sup>36</sup> Penelitian hukum dapat didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dalam bentuk analisa untuk memberikan solusi atas permasalahan yang timbul. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan dan sejarah hukum.<sup>37</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku terkait status hukum anak yang dilahirkan hasil bayi tabung dengan sperma donor dan hukum waris perdata mengenai hak waris

---

<sup>36</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 16.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor dalam perspektif hukum waris perdata.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>38</sup> Penulis dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai status hukum anak hasil bayi tabung dengan sperma donor dan hak waris anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor dalam perspektif hukum waris perdata. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran informasi secara lengkap dan jelas terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. Pertama pendekatan perundang-undangan melakukan penelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) tentang perlunya ketentuan hukum yang mengatur tiap fenomena dalam kehidupan di Indonesia secara rinci dan terpadu sebagaimana bentuk negara hukum yang landasanya mengacu pada aturan-aturan. Selanjutnya Pasal 28 B ayat (1) tentang adanya jaminan hak untuk

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 10.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang artinya siapapun itu memiliki hak yang sama untuk merasakan hidup dalam keluarga dan memiliki anak sebagai keturunan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang meliputi Buku Kesatu, Bab XII tentang kebapakan dan keturunan anak-anak, khususnya pada Pasal 250 tentang anak-anak sah, Pasal 261 tentang pembuktian anak sah, kemudian pada Pasal 272 tentang pengesahan anak-anak luar kawin, Pasal 280 tentang pengakuan terhadap anak luar kawin, Pasal 283 tentang anak zinah yang tak dapat diakui. Selanjutnya meliputi Buku Kedua, Bab XII tentang pewarisan karena kematian, khususnya pada Pasal 830 tentang berlangsungnya waris karena terjadinya kematian, Pasal 838 tentang seorang yang tak patut menjadi ahli waris, Pasal 852 tentang pewarisan bagi para keluarga sedarah yang sah, Pasal 853 tentang pewaris yang tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau para saudara, Pasal 854 tentang pewaris yang hanya meninggalkan bapak dan ibunya, Pasal 863 dan Pasal 865 tentang pewarisan adanya anak luar kawin, Pasal 867 dan Pasal 868 tentang pemberian nafkah bagi anak zinah. Selanjutnya meliputi Buku 2, Bab XIII tentang surat wasiat, khususnya pada Pasal 913 dan Pasal 914 tentang pemberian waris bagian mutlak bagi ahli waris. Selanjutnya peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 dan Pasal 43 tentang kedudukan anak dalam perkawinan. Peraturan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 127 tentang legalitas pelaksanaan bayi tabung dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 40 tentang aturan pelaksana mengenai kehamilan di luar cara alamiah. Kedua pendekatan asas hukum mengaitkan suatu permasalahan dengan asas yang terdapat di dalam sistem hukum. Asas hukum yang



digunakan adalah asas monogami dalam perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan mengumpulkan literasi-literasi yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 B ayat (1).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khususnya pada Pasal 250, Pasal 261, Pasal 272, Pasal 280, Pasal 283, Pasal 830, Pasal 838, Pasal 852, Pasal 853, Pasal 854, Pasal 863, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 868, Pasal 913, dan Pasal 914.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Khususnya pada Pasal 3, Pasal 42, dan Pasal 43.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Khususnya pada Pasal 127.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Khususnya pada Pasal 40.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur buku, artikel, jurnal, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, serta sumber lain dari media internet.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan dilakukan pengkajian tertulis mengenai hukum yang berlaku. Serta membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu data yang sudah dikumpulkan oleh penulis ditinjau kembali, apakah data yang terkumpul sudah lengkap, relevan, jelas, dan benar sehingga data yang terkumpul dapat diolah untuk kebutuhan penelitian.

### 2. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang sudah terkumpul oleh penulis sesuai dengan pokok pembahasan secara teratur agar mudah dipahami.

### 3. Penyusunan Data

Kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh penulis dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan.

## **G. Analisis Data**

Penulis dalam penelitian ini melakukan analisis data secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif yaitu menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>39</sup> Data-data yang diperoleh penulis dikaitkan dengan rumusan masalah yang disusun secara sistematis dan teratur sehingga menghasilkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai “Hak Waris Anak Yang Lahir Hasil Bayi Tabung Dengan Sperma Donor Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata”.

---

<sup>39</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 107.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian ini berdasarkan analisa penulis atas beberapa dasar hukum yaitu KUHPer tepatnya pada Pasal 250, 852, 261, dan 272 serta secara khusus pada Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 42 dan Pasal 43, serta Peraturan Pemerintah mengenai Kesehatan Reproduksi pada Pasal 40 ayat (1). Berdasarkan aturan tersebut didapatkan bahwa status hukum anak yang lahir dari hasil bayi tabung dengan sperma donor bukan milik suami dari pasangan yang sah tidak memiliki status keperdataan. Anak tersebut tidak bisa masuk ke dalam kategori anak sah atau anak luar kawin karena dihasilkan dari perbuatan ilegal, maka dari itu status anak hasil bayi tabung dengan sperma donor bukan milik suami yang sah dipersamakan dengan status anak hasil perzinahan.
2. Anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor bukan milik suami dari pasangan yang sah tidak memiliki hak waris dalam hukum waris perdata, karena anak tersebut bukan merupakan anak sah ataupun anak luar kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, H. Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Andonotopo, Wiku, dkk. 2013. *Ultrasonografi Endokrinologi Reproduksi Dan Infertilitas*. Jakarta: Sagung Seto.

Aprilianti dan Rosida Idrus. 2014. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

HS, Salim. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Permadi, Wiryawan. 2008. *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Rodliyah, Nunung. 2017. *Hukum Waris*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, 1995. *Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Thamrin, H. Husain. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wicaksono, F. Satriyo. 2011. *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visi Media.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

## **B. Jurnal**

Adelina Nasution. 2018. "*Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*". Al-Qadha. Vol. 5 No. 1. Juli.

Bambang Wasito dan Taufiq Hidayat. 2005. "*Apa dan Bagaimana Fertilisasi dengan Bantuan*". Jurnal Kedokteran Yarsi. Vol 13 No. 1. Januari.

David Lahlia, 2017. *Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Volume. 5, No.4.

- Diana E. Rondonuwu. 2019. "*Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata*", Lex Et Societatis, Vol.7, No.3.
- Elviana Sagala. 2018. "*Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*".  
Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 06, No. 01. Maret
- Fuadi Isnawan. 2019. "*Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*". Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya. Vol. 4, No. 2.
- Indah Sari. 2014. "*Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair*". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol. 5, No. 01. September.
- James Hokkie. 2018. "*Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alami (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*". Lex Et Societatis. Vol. VI, No. 6. Agustus.
- Mohammad Yasir Fauzi. 2016. "*Legislasi Hukum Waris Di Indonesia*". Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 9, No. 2. Agustus.
- Nova Arikhman. 2016. "*Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate Mother di Indonesia*". Jurnal Kesehatan Medika Sainatika. Vol. 7, No. 2.
- Syarif Zubaidah. 2002. "*Bayi Tabung, Status Hukum, dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*". Al-Mawarid. Edisi VII.
- Ying Tan, Xingxing Tao, *The Current Status and Enlightenment of Legal Regulation of Artificial Reproduction After Death in China and Foreign Countries*, IC MEL, Vol.153, 2020.

Zahrowati. 2017. "*Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother)*". HOLREV. Vol. 1, Issue 2. September.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara. 1974/ No.1, Tambahan Lembaran Negara NO.3019

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara. 2009/ No. 144 , Tambahan Lembaran Negara No. 5063

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Lembaran Negara. 2014 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No. 5559

Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Direktorat Jendral Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, 2000.

### **D. Internet dan Sumber Lain**

Adi Kurniawan. *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin* (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/>).



Erni Herawati. *Status Anak Menurut Hukum* (<https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>).

Rizka. 2017. *Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transdental*.  
Disertasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari  
(<http://eprints.ums.ac.id/57715/1/RINGKASAN%20DISERTASI%202017%20%28RIZKA%29.pdf>)